



PUTUSAN

Nomor 14/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Nama : **SAKARIA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Nik : 7313040107760022;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia, Kab. Morowali Utara;
Sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

II. Nama : **ABD. HARIS;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Nik : 7408103112820005;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia, Kab. Morowali Utara;
Sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada Sulle Ta'bi, SH., Mohamad Arif Talani, SH., dan Hangga Nugracha, SH., masing-masing adalah Advokat yang beralamat Kantor di Jl. Setia Budi No. 68, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 31 Januari 2022;

Lawan:

I. **PT. STARDUST ESTATE INVESMENT (SEI) Cq. PT. STARDUST ESTATE INVESMENT (SEI) CABANG MOROWALI UTARA,** berkedudukan Kantor di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PAL



II. PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY (GNI) berkedudukan Kantor di Bungini, Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada Ricardo Triprio Bungkundapu, S.H., dan Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Trans Sulawesi, Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso 94611-Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/PDT/2022/PT PAL tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II dengan surat gugatannya yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 5 Juli 2021 dalam register nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat I adalah Pemilik Lahan/Kebun Kelapa yang terletak di daerah Lopo, Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia, Kab. Morowali Utara (dahulu Wilayah Kab. Morowali) dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 3056/15.16 02/DS/BTB/2008 tanggal 30 Januari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Suriadi
Timur : Bahri
Selatan : Aris
Barat : Parit
2. Bahwa, Penggugat II adalah Pemilik lahan Perkebunan Kelapa yang terletak di daerah Lopo, Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia, Kab. Morowali Utara, (Dahulu Wilayah Kab. Morowali) dengan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) Sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/06/SKPT/DS. BTB/XI/2012 tanggal 05 November 2012, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sakaria
Timur : H. Bahri
Selatan : Aziz
Barat : Ambo Asse

3. Bahwa, tanpa kesepakatan terlebih dahulu dari PARA PENGGUGAT, sekira bulan April 2020 secara melawan hukum TERGUGAT I meratakan lahan Perkebunan milik PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud di atas untuk kemudian dipergunakan untuk keperluan pembangunan Perusahaan TERGUGAT II;
4. Bahwa, telah berulang kali PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya mendatangi TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan maksud untuk membicarakan permasalahan *a quo*, namun selalu saja tidak mendapatkan respon positif dari PARA TERGUGAT;
5. Bahwa, Tanggal 1 Juni 2021 PARA PENGGUGAT melayangkan surat Somasi kepada TERGUGAT I dengan tembusan kepada TERGUGAT II, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak pernah ditanggapi oleh PARA TERGUGAT;
6. Bahwa, akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materil sebagaimana dirinci sebagai berikut :
 - 6.1. PENGGUGAT I
 - kehilangan lahan kebun dengan Luas Lahan 10.000 M2 yang jika dinilai per meternya senilai Rp. 75.000,- sehingga jika ditotal secara keseluruhan senilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - kehilangan hasil panen kelapa yang biasanya per satu kali panen PENGGUGAT I mendapatkan hasil paling sedikit Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per satu kali Panen, jika di kalikan minimal 6 kali panen terhitung sejak April 2020 sampai dengan saat ini maka PENGGUGAT I kehilangan kesempatan keuntungan senilai Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);
 - NILAI TOTAL KERUGIAN PENGGUGAT I senilai Rp. 810.000.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
 - 6.2. PENGGUGAT II

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kehilangan lahan kebun dengan Luas Lahan 20.000 M2 yang jika dinilai Permeternya senilai Rp. 75.000,- sehingga jika ditotal secara keseluruhan senilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- kehilangan hasil panen Kelapa yang biasanya per satu kali panen PENGGUGAT II mendapatkan hasil paling sedikit Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per satu kali Panen, jika di kalikan paling sedikit 6 kali panen terhitung sejak April 2020 sampai dengan saat ini maka PENGGUGAT II kehilangan kesempatan keuntungan senilai Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- NILAI TOTAL KERUGIAN PENGGUGAT II senilai Rp. 1.590.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

7. Bahwa, oleh karena timbulnya kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana disebutkan di atas akibat Perbuatan Melawan Hukum dari PARA TERGUGAT, maka patutlah PARA TERGUGAT wajib mengganti kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa, untuk menghindari PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
9. Bahwa, untuk menjamin Para Tergugat dapat melaksanakan isi putusan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat meletakkan sita jaminan terhadap aset bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan Para Tergugat;
10. Bahwa, oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT yang menyebabkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT sehingga perkara ini bergulir ke Pengadilan Negeri Poso, maka oleh karenanya patutlah kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya Perkara;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Poso, memanggil PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk duduk bersidang dalam satu ruang sidang yang telah ditentukan dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara membongkar dan meratakan lahan kebun milik PARA PENGGUGAT serta merusak tanaman milik PARA PENGGUGAT secara melawan hukum;
3. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar lahan kebun milik PARA PENGGUGAT beserta ganti rugi materil kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 810.000.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan kepada PENGGUGAT II sebesar Rp. Rp. 1.590.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) terhadap aset bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pso, tanggal 18 Januari 2022 yang dimohonkan banding, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp9,968,000.00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pso, diucapkan pada tanggal 18 Januari 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II dan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, selanjutnya Kuasa Hukum Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 2 Februari 2022;

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah mengajukan memori banding tanggal 31 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Para Pihak Berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*);

1. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II pada pokoknya sebagai berikut:

ADAPUN ALASAN DASAR DARI PEMOHON BANDING MENGENAI KEBERATAN-KEBERATAN YANG PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa pada dasarnya Para Pembanding sepakat dengan Pertimbangan hukum Judex Fakti Tingkat Pertama sepanjang mengenai ditolaknya Eksepsi I dan eksepsi II yang diajukan oleh Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Hukum Putusan 100/Pdt.G/2021/PN.Pso.Pal, pada Hal 9 s.d. hal 11 Paragraf ke 3;
2. Bahwa, namun demikian PARA PEMBANDING tidak sepakat dengan pertimbangan hukum Judex Fakti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 11 Paragraf ke 4 dan ke 5 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain itu dalam eksepsi keduanya tersebut, Penggugat juga telah mengajukan eksepsi karena Penggugat tidak menarik orang yang bernama AMBO ASSE sebagai pihak yang menerima Pembayaran tanah sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, berdasarkan fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan Saksi LAODE MUHAMMAD ICHSAN, S.Sos., dan saksi KISRAN memberikan keterangan bahwa benar Tergugat telah melakukan pembayaran atas tanah sengketa kepada AMBO ASSE pada tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya AMBO ASSE ditarik sebagai pihak yang menerima pembayaran atas tanah sengketa a quo harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa, terhadap pertimbangan Judex Fakti Tingkat Pertama tersebut, Para Pembanding sangatlah tidak sependapat dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa menurut keterangan Para Saksi-Saksi di Persidangan bahwa pembayaran pembebasan lahan oleh Para Terbanding bisa dilakukan melalui ketua kelompok tani bisa pula dilakukan langsung kepada Pemilik Tanah;

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Bahwa dalam persidangan terbukti Para Pembanding bukanlah anggota kelompok tani yang diketuai oleh Ambo Asse, demikian pula Para Pembanding tidak pernah memerintahkan Ambo Asse untuk menjual tanah milik Para Pembanding;
- 3.3. Bahwa saksi Laode Muhammad Ichsan, S.Sos., adalah merupakan Karyawan aktif Para Terbanding (Humas/Tim Pembebasan Lahan) yang keterangannya tidak dibawah sumpah;
- 3.4. Bahwa jika benar Ambo Asse yang menerima pembayaran harga objek sengketa milik Para Pembanding, seharusnya Para Terbanding mampu menunjukan bukti serah terima pembayaran tersebut, namun Pihak Terbanding tidak mampu menunjukan bukti pembayaran dimaksud;
- 3.5. Bahwa selain tidak pernah ada bukti tertulis yang menunjukan bahwa Pihak Terbanding melakukan pembayaran objek sengketa kepada Ambo Asse Tahun 2009, karena Para Terbanding belum ada pada tahun tersebut, karena Akta Pendirian Perusahaan Terbanding tanggal 09 Maret 2018 (Terbanding I) dan Tanggal 31 Mei 2019 (Terbanding II) (Vide Bukti T-1 dan T-3);
- 3.6. Bahwa sebelum gugatan Para Pembanding masuk ke Pengadilan Negeri Poso, Para Pembanding telah melayangkan somasi kepada Para Terbanding, namun tidak pernah ditanggapi oleh Para Terbanding (Vide Bukti P-14, P-15 dan P-16);
- 3.7. Bahwa, dengan demikian pertimbangan hukum Judex Fakti sebagaimana disebutkan di atas, hanyalah didasari 1 (satu) keterangan saksi yang sah tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 153, 154 dan 164 HIR, olehnya itu bertentangan dengan asas hukum Unus testis nullus testis (satu keterangan saksi tanpa didukung oleh alat bukti yang lainnya tidak memiliki kekuatan pembuktian);
4. Bahwa Para Pembanding tidak sepakat pula dengan pertimbangan hukum Judex Fakti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 12 Paragraf ke 1 sebagaimana disebutkan di bawah ini:
- Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta persidangan yaitu dari bukti surat bertanda T-9, T-10, T-11 dan dari keterangan Saksi LAODE MUHAMMAD ICHSAN, S.Sos., dan saksi KISRAN telah terbukti bahwa saat ini tanah sengketa a quo yang dikuasai Para Tergugat telah memiliki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak guna bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali Utara, sehingga seharusnya Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali Utara sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo;

5. Bahwa, terhadap pertimbangan Judex Fakti Tingkat Pertama di atas, Para Pembanding sangatlah tidak sependapat, dengan alasan hukum sebagai berikut:

5.1. Bahwa, Yang Mulia Judex Fakti tingkat pertama sama sekali tidak jeli memperhatikan tanggal terbitnya Sertifikat HGB milik Para Terbanding, sangatlah jelas Sertifikat HGB tersebut, terbit sesudah perkara ini bergulir di Pengadilan Negeri Poso;

5.2. Bahwa, perkara ini didaftarkan melalui e-court pada 02 Juli 2021 yang kemudian sidang pertama digelar pada tanggal 19 Juli 2021 dan sidang pembacaan gugatan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021. Sedangkan Sertifikat HGB (T-9), HGB (T-10) dan HGB (T-10) semuanya terbit pada tanggal 01 Oktober 2021;

5.3. Bahwa, selanjutnya Saksi LAODE MUHAMMAD ICHSAN, S.Sos., (Pegawai aktif Para Terbanding) sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas, bukanlah seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana telah dijelaskan pada keberatan di atas;

5.4. Bahwa, mencermati peta dari seluruh Sertifikat HGB milik Para Terbanding, tidak ada satupun yang masuk dalam wilayah objek sengketa;

5.5. Bahwa, lagi pula, luasan yang ada dalam seluruh Sertifikat HGB sangat jelas berbeda dengan luasan objek milik Para Pembanding;

5.6. Bahwa, sehingga dengan demikian Pertimbangan Judex Fakti Tingkat pertama di atas, patutlah dinyatakan telah khilaf atau keliru;

IV. DUDUK PERKARA

1. Tentang Gugatan

Bahwa Gugatan dimaksud adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 30 Juni 2021 yang telah diajukan dan dibacakan dalam persidangan;

2. Tentang Jawaban

1. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Ekspesi dan Jawaban 17 Juli 2021;

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap isi Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 24 September 2021;

3. TENTANG BUKTI-BUKTI

A. Bukti Para Penggugat

1. Pengakuan Tergugat di hadapan Hakim dalam Pemeriksaan (gerechtelijke bekentenis)

Bahwa dalam Jawaban Tertulis tanggal 17 Juli 2021 pada angka 2 Sub b, Para Tergugat telah mengakui secara tegas bahwa objek lahan yang digusur oleh Para Tergugat dan saat ini dikuasai Para Tergugat adalah milik Para Penggugat, sehingga pengakuan tersebut merupakan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdata Jo. 1925 KUHPerdata;

Bahwa dengan Pengakuan Tergugat tersebut, maka gugatan a quo sesungguhnya sudah cukup dibuktikan sebagaimana Yurisprodesi Putusan MA.RI Nomor : 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan :

"adanya Pengakuan Tergugat dianggap Gugatan telah terbukti"

2. Bukti Surat

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan, Para Penggugat telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat, diberi tanda P-1 sampai dengan P-16;

3. Bukti Saksi

Bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yakni, Ahmad Yudi, Didik Laode dan M Azis;

B. Bukti Para Tergugat

1. Bukti Surat

Bahwa Para Tergugat mengajukan 14 (empat belas) bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-14;

Bahwa, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada satupun yang berhubungan dengan kepemilikan objek sengketa, sehingga dengan demikian patutlah seluruh bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat tersebut ditolak;

2. Bukti Saksi Para Tergugat

Bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni: Laode Muhammad Ichsan (memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, sebab memiliki hubungan kerja dengan Tergugat



(Menerima Upah) dan saksi Kisran memberikan keterangan di bawah sumpah;

Bahwa, pada pokoknya para Saksi yang diajukan Para Tergugat mengetahui bahwa Objek Sengketa adalah Milik Para Penggugat;

4. ANALISA FAKTA

1. Bahwa, berdasarkan Pengakuan Para Tergugat, Keterangan Saksi-saksi, yakni Ahmad Yudi, Didik Laode, M Azis dan Kisran, serta Bukti P-1 sampai P-8, menunjukkan bahwa Penggugat I adalah Pemilik sah objek sengketa berupa Lahan/Kebun Kelapa yang terletak di daerah Lopo, Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia, Kab. Morowali Utara (dahulu Wilayah Kab. Morowali) dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 3056/15.16 02/DS/BTB/2008 tanggal 30 Januari 2008;
2. Bahwa, berdasarkan Pengakuan Para Tergugat, bukti-bukti, keterangan para Saksi, yakni, Ahmad Yudi, Didik Laode, M Azis dan Kisran, serta Bukti P-9 sampai dengan P-12, menunjukkan bahwa Penggugat II adalah Pemilik sah lahan Perkebunan yang terletak di daerah Lopom Desa Bungintimbe, Kecamatan petasia Kab. Morowali Utara (Dahulu Wilayah Kab. Morowali) dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) Sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 79/06/SKPT/DS. BTB/XI/2012 tanggal 05 November 2012;
3. Bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat dalam jawabanny, bahwa benar Para Tergugat telah menggusur lahan perkebunan milik Para Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Yudi, Didik Laode dan M Azis, bahwa lahan milik Para Penggugat yang digusur oleh Para Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, belum pernah dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat menyebabkan kerugian yang nyata kepada diri Para Penggugat;

5. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: ***"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karna salahnya menerbitkan kerugian itu,***



mengganti kerugian tersebut;”

2. Bahwa mencermati bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, bahwa Objek Sengketa adalah milik Para Penggugat yang digunakan sebagai lahan perkebunan, namun kemudian tanpa seizin Para Penggugat dan/atau secara melawan hukum, Para Tergugat melakukan Penggusuran dan menguasai Objek Sengketa menyebabkan Para Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan aktivitas perkebunan di atas Objek Sengketa dan/atau menikmati hasil terhadap objek sengketa tersebut;
3. Bahwa merujuk dari unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata di atas, maka Perbuatan Para Tergugat patutlah dinyatakan telah memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdata dengan alasan hukum sebagai berikut :

a) Unsur Perbuatan Melawan Hukum

- a. Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang atau badan hukum yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat;
- b. Bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, bahwa Objek Sengketa terbukti adalah milik Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak memiliki hak untuk masuk ke dalam objek sengketa untuk melakukan Penggusuran dan menguasai objek sengketa;
- d. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur **“Perbuatan Melawan Hukum”**;

b) Unsur Kesalahan

- a) Menurut ahli hukum perdata, Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan;
- b) Bahwa lebih lanjut unsur kesalahan dikalsifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang kehati-hatian atau kealpaan;
- c) Bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat, yang mana Para Tergugat mengakui bahwa telah melakukan Penggusuran terhadap Objek Sengketa, yang artinya secara rasional Para



Tergugat dengan sengaja membawa alat berat untuk menggosur objek sengketa milik in casu lahan perkebunan Para Penggugat;

d) Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur “Kesalahan”;

c) Unsur hubungan kausal antara Perbuatan Para Tergugat dan Kerugian yang diderita Para Penggugat

a) Bahwa objek sengketa adalah merupakan lahan perkebunan milik Para Penggugat;

b) Bahwa Objek Sengketa mempunyai nilai ekonomis bagi Para Penggugat, baik sebagai lahan perkebunan yang memberikan tambahan penghasilan bagi Para Penggugat maupun dapat dijual kepada orang lain;

c) Bahwa dengan digusurnya Objek Sengketa serta dikuasainya oleh Para Tergugat, menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat;

d) Bahwa terbukti Objek Sengketa adalah milik Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak memiliki hak untuk masuk ke dalam objek sengketa untuk melakukan Penggusuran dan menguasai objek sengketa;

e) Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat telah memenuhi “Unsur hubungan kausal antara Perbuatan Para Tergugat dan Kerugian yang diderita Para Penggugat”;

4. Bahwa, selanjutnya sehubungan dengan tidak ditariknya “Ambo Asse” dalam perkara a quo dengan alasan hukum sebagai berikut:

a) Bahwa, Para Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi kepada Para Tergugat masing-masing dengan Nomor Surat 015/SM/KH-ST/VI/2021 Tanggal 01 Juni 2021 (Bukti P-14) diterima oleh Para Tergugat pada tanggal 03 Juni 2021 (Bukti P-15 dan Bukti P-16), namun tidak pernah ada tanggapan dari Para Tergugat;

b) Objek Sengketa milik Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan “Ambo Asse” dan Para Penggugat bukan pula anggota kelompok tani yang dikoordinir oleh “Ambo Asse”;

c) Bahwa Para Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo untuk dihukum mengganti kerugian Para Penggugat (Vide : Putusan Mahkamah



Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971 Tanggal 16 Juni 1971);

5. Bahwa sehubungan tidak ditariknya BPN Morowali Utara sebagai pihak turut tergugat dalam perkara ini disebabkan perkara ini didaftarkan melalui e-court pada 02 Juli 2021 yang kemudian sidang pertama digelar pada tanggal 19 Juli 2021 dan sidang pembacaan gugatan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021 sedangkan HBG (T-9), HGB (T-10) dan HGB (T-10) milik Para Tergugat semuanya terbit pada tanggal 01 Oktober 2021, lagi pula berdasarkan peta HGB milik Para Tergugat, Objek sengketa tidak masuk di dalamnya.

V. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami mewakili Para Pembanding (dahulu Para Penggugat), untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 100/Pdt.G/2021/Pn.Pso Tanggal 18 Januari 2022, yang diajukan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara membongkar dan meratakan lahan kebun milik Para Penggugat serta merusak tanaman milik Para Penggugat secara melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugta secara anggun renteng untuk membayar lahan kebun milik Para Penggugat beserta ganti rugi materiil kepada Penggugat I sebesar Rp810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Kontra memori banding Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat tidak sependapat dan menolak secara tegas semua alasan dalil yang dikemukakan Para Pembanding/Para Penggugat dalam Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Bahwa tugas Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mendapatkan kebenaran formal sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, dan hasil pemeriksaan Objek Perkara atau yang menjadi Objek Gugatan (Pemeriksaan Setempat);
3. Bahwa Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Poso yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo dalam pertimbangan hukum, telah benar dalam memberikan putusan dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk telah mempertimbangkan alat bukti yang di ajukan Para Pihak yang berperkara di depan persidangan dan hasil pemeriksaan Objek Perkara (Pemeriksaan Setempat);

II. Dalam Eksepsi

1. Obscur Libel Exeptione
 - a. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat keliru dengan menyatakan Terbanding I/Tergugat I yang melakukan penggusuran (meratakan tanah) padahal yang melakukan penggusuran adalah Terbanding II/Tergugat II PT Gunbuster Nickel Industry selaku pelaksanaan pembangunan kawasan industri dan sarana pendukung lainnya sehingga berkonsekuensi gugatan cacat formal;
 - b. Bahwa perhitungan tuntutan ganti rugi hanya atas dasar rekaan semata sehingga dapat dikualifikasikan gugat kabur, tidak jelas, tidak cermat, dan membingungkan. Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1186K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1976;
 - c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 65K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "gugatan

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah tidak jelas"

2. Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak)

- a. Bahwa Terbanding I/Tergugat I telah membebaskan dan memberikan ganti rugi terhadap lahan perkebunan yang diklaim dikuasai oleh Para Pembanding/Para Penggugat melalui "Ambo Asse" selaku Ketua Kelompok Tani "IGA" yang terdaftar di Desa Bungintimbe sebagaimana kesaksian Kepala Desa Bungintimbe atas nama "Kisran" dan kesaksian "La Ode Moh. Icksan" (tidak disumpah) di depan persidangan.
- b. Bahwa kesaksian "Ahmad Yudi" di depan persidangan yang menyatakan selaku Ketua Kelompok Tani yang mewakili sekitar 20 (dua puluh) orang Kelompok Tani tidak terdaftar di Desa Bungintimbe;
- c. Bahwa untuk mencari dan mendapatkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, "Ambo Asse" harus disertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
- d. Bahwa dengan tidak disertakan Ambo Asse sebagai Tergugat, maka gugatan a quo dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak;

III. Hasil Pemeriksaan Setempat Objek Sengketa (Sidang Lapangan) tanggal 5 November 2021

- a. Bahwa benar objek sengketa a quo telah diratakan/dibersihkan (Land Clearing) dan dikuasai oleh Para Terbanding/ Para Tergugat a quo,
- b. Bahwa luas dan batas-batas yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dari pihak Para Pembanding/Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam surat gugatan;
- c. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: "lahan objek sengketa ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

IV. Alat Bukti Surat Para Pembanding/Para Penggugat

- a. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Surat Pernyataan, Peta Lokasi Objek Sengketa, SPPT, Surat Teguran Hukum, dan Surat Tanda Terima Surat Teguran Hukum;
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 907K/Sip/1972, tanggal 20 Agustus 1975 menyatakan "Surat-surat bukti

Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Penggugat untuk kasasi berupa: Keterangan Keputusan Kepala Desa yang dikuatkan Camat, Petaform, IPEDA, bukan merupakan akte autentik seperti yang dimaksudkan Undang-Undang";

- c. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 menyatakan "Surat Petuk/Petok (Surat Ketetapan Pajak Tanah) Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa objek sengketa milik orang yang namanya tercantum dalam Petuk / Petok Pajak Bumi tersebut;
- d. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3428K/Pdt/1985, tanggal 05 Februari 1990 menyatakan "Surat Bukti yang merupakan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan;
- e. Bahwa Para Terbanding/ Para Tergugat a quo adalah pihak yang beritikad baik yang telah membebaskan lahan sengketa dan telah memberikan ganti rugi yang patut dilindungi secara hukum.

V. Alat Bukti Surat Para Terbanding/Para Tergugat

- a. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ligelitas Para Terbanding/ Para Tergugat selaku subjek hukum yang melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Bahwa objek sengketa telah di sertifikasi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berarti telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Bahwa semua bukti surat pembebasan lahan Para Pembanding telah diserahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) (terlampir sebagai bukti surat tambahan dalam Kontra Memori Banding) sebagai syarat permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB);
- d. Bahwa proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi telah dimulai sekitar pada tahun 2019 dan bukan pada tahun 2009 (kesalahan pengetikan);
- e. Bahwa tidak benar objek perkara tidak masuk dalam area Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Para Terbanding/ Para Tergugat;



- f. Bahwa objek sengketa yang sama telah pernah digugat di Pengadilan Negeri Poso yang berarti Para Tergugat dijadikan sebagai objek sapi perah (Pemerasan) oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan yang tidak berdasar;
- g. Bahwa bukti surat yang di ajukan oleh Para Terbanding Para Tergugat membuktikan kegiatan investasi yang dilakukan oleh Para Terbanding/ Para Tergugat adalah sesuai dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VI. Keterangan Saksi Para Pembanding/Para Penggugat

- a. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan saksi-saksi atas nama Sidik La Ode, Ahmad Yudi, dan M.Azis,
- b. Bahwa keterangan para saksi pada intinya menyatakan Para Pembanding/Para Penggugat belum mendapatkan ganti rugi;
- c. Bahwa di atas lahan objek sengketa ada tanaman pohon kelapa dan tanaman lainnya, tetapi tidak sesuai dengan hasil panen / produksi tanaman sebagaimana isi gugatan dan tidak sesuai dengan besaran tuntutan ganti kerugian;
- d. Bahwa yang mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Para Pembanding/Para Penggugat adalah saksi M.Azis alias Azis alias Tangsi;

VII. Keterangan Saksi Para Terbanding/Para Tergugat

- a. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat mengajukan saksi atas nama Kisran, Kepala Desa Bungintimbe dan La Ode Moh. Icksan karyawan Para Terbanding/Para Tergugat dalam kesaksiannya tidak disumpah;
- b. Bahwa keterangan para saksi intinya menyatakan telah membebaskan lahan objek sengketa dan telah diberikan ganti rugi melalui Ketua Kelompok Tani "IGA" atas nama Ambo Asse;
- c. Bahwa saksi Kisran menyatakan tidak mengenal Para Pembanding/Para Penggugat yang telah 9 (sembilan) tahun meninggalkan Desa Bungintimbe;
- d. Bahwa di atas lahan objek perkara/sengketa telah diSertifikatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Terbanding / Para Tergugat memohon agar Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah di Palu berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan monolak permohonan Banding/Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Poso Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pso Tanggal 18 Januari 2022;
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah di Palu cq Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugat, Jawab-jinawab, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Poso Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pso, berikut bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pso, tanggal 18 Januari 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah dengan seksama mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dengan melakukan penilaian terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II maupun yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tidak terdapat hal-hal baru dan apa yang termuat dalam surat memori banding tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka surat memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa demikian juga surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat I yang pada pokoknya menolak seluruh dalil memori banding

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II dan menyetujui putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan didalam putusan Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pso, tanggal 18 Januari 2022 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 147/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pso, tanggal 18 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 yang terdiri dari: I Wayan Wirjana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H. dan Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hj. Fajrah Sunusi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

ttd

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Fajrah Sunusi, S.H.

Perincian Biaya :

a. Redaksi Rp 10.000,00

b. Meterai Rp 10.000,00

c. Biaya Proses Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan, S.H

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PAL